



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabuapten/Kota (berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan :
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan :
 - 1) Subbagian Kajian Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3) Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan :
 - 1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 - 3) Subbagian Kerjasama dan Aspirasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretaris Dewan

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi penunjang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis urusan umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis urusan umum dan keuangan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang persidangan dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan umum dan keuangan, bidang persidangan dan perundang-undangan serta bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- g. pelaksanaan administrasi Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2

Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang di dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian Umum dan Keuangan membawahi subbagian-subbagian yang masing masing dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan inventarisasi, perlengkapan dan pemeliharaan barang dan melaksanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Sekretariat.

Paragraf 3

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi persidangan dan risalah, hukum dan perundang-undangan.
- (2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahkan subbagian-subbagian yang masing masing dipimpin oleh kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan persidangan dan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program urusan persidangan dan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian kajian perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian persidangan dan risalah;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian humas, protokol dan publikasi;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan kajian, pelaksanaan persidangan, analisa dan pembahsan dalam penyusunan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan persidangan dan hasil risalah rapat.

- (3) Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan kehumasan, keprotokolan, komunikasi, dan publikasi Sekretariat.

Paragraf 4

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
- (2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahkan Subbagian-subbagian yang masing masing dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian fasilitasi penganggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian fasilitasi pengawasan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian urusan kerjasama dan aspirasi;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan dan urusan kerjasama dan aspirasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan fasilitasi penganggaran.
- (2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan fasilitasi pengawasan.
- (3) Subbagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan kerjasama dan aspirasi.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib bertanggung jawab untuk memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Sekretaris DPRD wajib bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan peta proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, maka Kepala Bagian secara struktural dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Dewan melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JABATAN

Pasal 19

- (1) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Maret 2020


**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd


MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 14.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR